



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, yang dibuat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang,
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SPBE Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
7. Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE Pemerintah Daerah.
8. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang berkualitas.
9. Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
14. Pusat Data Pemerintah Daerah adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data SPBE Pemerintah Daerah.
15. Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

16. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur kematangan penerapan SPBE.
17. Tim Asesor Internal adalah sekelompok orang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE yang terdiri dari pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
19. Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun ekternar Pemerintah Daerah dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
20. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
24. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
25. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
26. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
27. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu;
- b. mendorong pelaksana SPBE Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Daerah secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE Pemerintah Daerah;
- b. manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah;
- e. sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE Pemerintah Daerah; dan
- g. pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.

- (2) Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - h. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - i. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - j. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. strategi SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Perumusan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Evaluator Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, untuk menghasilkan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau paling sedikit (1) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah SPBE Daerah.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. tata kelola SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. layanan SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah direviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Reviu Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim reviu SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah.

- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang tata laksana.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun Proses Bisnis, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data Pemerintah Daerah;
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Pemerintah Daerah; dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. *storage*;
 - b. *router* dan *switch*;
 - c. *unit power supply* (UPS);
 - d. media koneksi jaringan; dan
 - e. ruang pusat data serta perangkat pendukungnya dan/atau ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.

- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara berbagi pakai oleh perangkat daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pusat data yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data perangkat daerah; dan
 - c. pusat data Nasional yang disediakan untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan oleh pengguna SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan standar internasional.

Pasal 25

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Daerah tidak berfungsi.

- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pasal 26

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai.
- (2) Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pita lebar (*bandwidth*).

Pasal 28

- (1) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 29

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapat pertimbangan kelaikan operasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapat pertimbangan kelaikan keamanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) pita lebar (*Bandwidth*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) pita lebar (*bandwidth*) diusulkan oleh perangkat daerah, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) pita lebar (*bandwidth*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan pita lebar (*bandwidth*) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan pita lebar (*bandwidth*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 31

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh perangkat daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pasal 34

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - c. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. aplikasi Pemerintah Daerah.

- (2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui deteksi modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penggunaan sertifikat digital, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap perangkat daerah harus menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, kepala perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 37

Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 38

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 39

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan aplikasi khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan publik sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan memberikan kepuasan kepada pengguna Layanan SPBE Pemerintah Daerah, integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib membentuk meja layanan (*technical support*).
- (2) Layanan (*technical support*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan (*technical support*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. *Single Point of Contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan (*technical support*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meja layanan (*technical support*) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal sebagai persiapan sebelum dilaksanakannya audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan audit teknologi informasi.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan organisasi Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. tim pengarah;
- b. tim koordinasi; dan
- c. sekretariat.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Kota sebagai Pengarah; dan
 - b. Wakil Wali Kota sebagai Wakil Pengarah.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah dengan pihak eksternal, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE Pemerintah Daerah secara berkala terhadap perubahan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi, dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 46

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Koordinator adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Kelompok Kerja, terdiri dari bidang kebijakan, bidang tata kelola, bidang layanan, dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perangkat daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan Daerah.

Pasal 47

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Supervisor adalah kepala unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 48

Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi jabatan berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli pertama, muda, madya, atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted, and informed* (RACI) *chat matrix*, terhadap jabatan fungsional pranata komputer.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia melalui:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi teknis, seperti: pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, *data sharing*, *benchmarking*, magang/praktek kerja;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan kesadaran hukum;
 - e. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - f. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui aktivitas Penilaian Mandiri.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Asesor Internal.
- (3) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Wali Kota.

- (4) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring.
- (3) Dalam hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penilaian mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen.

Pasal 55

- (1) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menguasai seluruh indikator pemantauan dan evaluasi, serta memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE Pemerintah Daerah
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. hukum;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - e. keuangan;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. kepegawaian;
 - h. kearsipan;
 - i. pengawasan; dan
 - j. pelayanan publik.

- (3) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - c. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah kepada Koordinator SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - f. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Tim Asesor Eksternal.
- (4) Tim Asesor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, adalah tim yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Koordinator SPBE Pemerintah Daerah menunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab (supervisor) yang berasal dari unsur pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator, dan 1 (satu) orang operator (pelaksana entry data) yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penanggung jawab (*supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Tim Asesor Internal; dan

- d. bertanggung jawab terhadap proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Operator (pelaksana entry data) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

Pasal 57

Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perangkat daerah dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota mengenai pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, S.H.
NIP 19740716 200502 1 001